



# PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

## DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Panorama Indah Delleng Sindeka - Salak 22272  
e-mail : disdik\_pbrt@yahoo.co.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR : 420/ 2207 /PLS/VII/2014

#### TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT

- MEMBACA :
- Surat Pengelola PAUD Sinendang Pertaki Nomor:19/PAUD-SP/VII/2014 Tanggal 11 Juli 2014, Tentang permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
- MENIMBANG MENGINGAT :
- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dalam penyelenggaraan PAUD .
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
  - Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.

#### MEMUTUSKAN,

- MENETAPKAN PERTAMA :
- Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur non formal kepada :
    - Nama Lembaga : PAUD Sinendang Pertaki
    - Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
    - Tanggal Berdiri : 05 Januari 2009
    - Kepemilikan : Masyarakat
    - Penanggungjawab : Lamri Solin, S.Pd
    - Alamat Lembaga : Rahib,Desa Mahala Kec.Tinada, Kab. Pakpak Bharat.
- KEDUA :
- Dalam menyelenggarakan program tersebut pada diktum pertama dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
    - Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
    - Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat c/q bidang PLS.
    - Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan non formal.
    - Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik).
- KETIGA :
- Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
    - Apabila yayasan/penyelenggaraan yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

Ditetapkan di Salak  
Pada tanggal 22 Juli 2014  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT



JALAN BERUTU, S.Pd, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681231 199301 1 002

Tembusan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pakpak Bharat di Salak;
2. Arsip.